




## Benahi Aset Daerah

PUTUSSIBAU—Berdasarkan hasil audit BKP RI, Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian), bahkan sejumlah aset hanya bernilai satu bahkan nol. Itu terjadi lantaran masih banyak aset yang hanya terdaftar secara fisik, terutama tanah dan bangunan, namun tidak memiliki bukti-bukti tertulis.

Untuk itulah DPPKAD berharap dukungan dari seluruh stakeholder terkait dalam membenahi aset milik daerah. "Tahun lalu DPPKAD memang belum mendapat predikat penilaian opini WTP dari BPK RI, karena masih banyaknya persoalan aset terutama tanah dan bangunan yang perlu dan tengah kami benahi. Pada saat penyerahan aset dari pusat dan provinsi, ketika otonomi daerah, hanya dalam bentuk daftar aset saja. Tidak disertai dengan bukti-bukti berupa surat hibah atau SKT sehingga nilai asetnya menjadi tidak jelas dan BPK tidak mengakui itu," ungkap Drs H.M Zaini MM, Kepala Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kapuas Hulu, pada Pontianak Post siang kemarin.

Untuk itu, kata mantan Camat Bunut Hilir ini, perlu dukungan semua pihak, mulai dari instansi teknis terkait, kantor kecamatan hingga desa.

Sejak otonomi daerah dibentuk, penyerahan aset



MUSTAA/pontianak post

**ASET DAERAH:** Bangunan Sekolah Dasar yang merupakan bangunan Inpres tahun 80-an diserahkan pemerintah pusat ke daerah, namun tidak ada bukti pendukung berupa SKT maupun surat hibah. Sehingga banyak bermasalah, terutama tanah, ada yang digugat kembali oleh anak cucu pemberi hibah setelah puluhan tahun digunakan pemerintah.

dari pusat ke daerah berupa sarana dan prasarana seperti tanah, gedung sekolah, Dinas PU Cabang, termasuk juga dari perikanan dan perkebunan semuanya dalam bentuk daftar. Tanpa disertai dengan bukti-bukti otentik berupa fisik administrasinya seperti SKT atau sertifikat, surat hibah dari

pemilih lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan atau bentuk lainnya yang bisa di pertanggungjawabkan.

Misalnya tanah, dulu masyarakat karena ingin gedung sekolah, mereka menyiapkan tanah tanpa disertai dokumen penyerahan berupa hibah, sertifikat atau SKT.

Yang penting sekolah atau Postu atau Polindes bisa dibangun di desanya. Sehingga setelah otonomi daerah, dan ada pemeriksaan dari BPK terhadap aset Pemkab, tidak punya bukti terhadap aset yang ada.

Sehingga dalam temuan BPK masih ada aset yang

nilainya satu bahkan nol, karena tidak diketahui identitas aset tersebut. "Dalam daftar aset memang ada terdaftar, baik tanah maupun bangunan. Karena tidak dibuktikan dengan sertifikat atau SKT maka oleh BPK tidak diakui bahwa tanah tersebut aset daerah," jelas Zaini.

Jadi sebagian besar masalah aset ada di tanah karena bermasalah. Dengan kondisi sekarang tanah mempunyai nilai strategis.

Pada saat DPPKAD akan membuat SKT dan tanah tersebut sudah diserahkan turun temurun akhirnya anak cucu komplain. Karena merasa tanah tersebut milik mereka dan tidak pernah merasa menyerahkannya dan pemerintah memang tidak ada bukti tertulis.

"Untuk membenahi aset daerah, kami bekerja sama dengan KPCLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara) untuk penilaian aset. Mereka sudah turun ke lapangan, karena wilayah Kapuas Hulu sangat luas KPCLN tidak mampu menjangkau semuanya. Untuk sementara baru bisa menjangkau sebagian wilayah kota Putussibau Utara, itupun belum bisa semuanya terjangkau," jelas Zaini seraya mengatakan, untuk itu perlu dukungan seluruh stakeholder sesuai tingkatan, baik di kabupaten, kecamatan bahkan desa dan dusun, karena aset terutama sekolah ada di desa dan dusun. (aan)